



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1456, 2022

KEMENKEU. Penelitian Dugaan Pelanggaran.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 237/PMK.04/2022
TENTANG
PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40B ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Penelitian Dugaan Pelanggaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap orang, tempat, barang, dan sarana pengangkut seperti meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, memeriksa barang, memeriksa tempat/bangunan, memeriksa sarana pengangkut, memeriksa pembukuan dan pencatatan, dan/atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan dan keterangan untuk menentukan terjadi atau tidaknya pelanggaran di bidang cukai baik administratif maupun pidana.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
5. Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai.
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat DJBC adalah satuan kerja unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Direktur adalah Direktur pada DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
10. Kantor Bea Cukai adalah Kantor Wilayah DJBC, Kantor Wilayah DJBC Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan

Cukai di lingkungan DJBC yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran.

11. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, atau Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai.
12. Tim Peneliti adalah tim yang beranggotakan Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan Penyidikan yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran berdasarkan surat perintah penelitian.

BAB II

PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PERKARA SERTA PENELITIAN PENDAHULUAN

Pasal 2

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan.

Pasal 3

- (1) Penelitian Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap perkara di bidang cukai yang penyerahannya berasal dari:
 - a. internal DJBC;
 - b. instansi lain; atau
 - c. pihak lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dalam hal tertangkap tangan.
- (2) Penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan kelengkapan formal penyerahan perkara.

Pasal 4

- (1) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaksanakan penerimaan perkara di bidang cukai beserta kelengkapan formal penyerahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan penelitian pendahuluan terhadap kelengkapan formal penyerahan perkara.
- (3) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 x 24 jam sejak penerimaan perkara di bidang cukai beserta kelengkapan formal penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan terjadi atau tidaknya dugaan Pelanggaran.

Pasal 5

- (1) Kelengkapan formal penyerahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penyerahan perkara berasal dari unit internal DJBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melampirkan berkas penindakan atau hasil penelitian dan menyerahkan barang hasil penindakan atau dokumen terkait dugaan Pelanggaran;
 - b. dalam hal penyerahan perkara berasal dari instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melampirkan kelengkapan berupa:
 1. surat pelimpahan perkara;
 2. berkas penyelidikan dan/atau Penyidikan dari instansi yang menyerahkan;
 3. barang kena cukai yang terkait dugaan Pelanggaran; dan
 4. dokumen dan/atau barang lain yang terkait dugaan Pelanggaran; atau
 - c. dalam hal penyerahan perkara berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c menyerahkan barang kena cukai dan/atau barang lain hasil tertangkap tangan.
- (2) Dalam hal sesuai hasil penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kelengkapan formal penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dan/atau tidak ditemukan terjadinya dugaan Pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai penolakan penyerahan perkara disertai dengan alasan.
 - (3) Dalam hal sesuai hasil penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kelengkapan formal penyerahan perkara terpenuhi dan ditemukan terjadinya dugaan Pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran.
 - (4) Penerimaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan penelitian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata laksana pengawasan di bidang cukai.

BAB III PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan surat perintah penelitian.
- (2) Penelitian Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Tim Peneliti dengan keanggotaan yang melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang penyidik.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyidik dalam Tim Peneliti dapat berasal dari unit selain Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (4) Surat perintah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Direktur, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan di kantor pusat DJBC; atau
 - b. kepala Kantor Bea Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan di Kantor Bea Cukai.
- (5) Surat perintah penelitian dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran, Tim Peneliti berwenang:

- a. meminta keterangan kepada pihak terkait;
- b. memeriksa barang;
- c. memeriksa tempat/bangunan;
- d. memeriksa sarana pengangkut;
- e. memeriksa pembukuan dan pencatatan; dan/atau
- f. melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Tim Peneliti menyampaikan surat permintaan keterangan kepada pihak terkait.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sebelum permintaan keterangan dilaksanakan.
- (3) Hasil permintaan keterangan dituangkan dalam berita acara wawancara yang ditandatangani oleh anggota Tim Peneliti yang melakukan permintaan keterangan dan pihak yang dimintai keterangan.

Pasal 9

- (1) Tim Peneliti melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e berdasarkan surat perintah.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Peneliti membuat berita acara.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pemeriksaan barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan pembukuan dan pencatatan.
- (4) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Tim Peneliti melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berdasarkan surat perintah.

- (2) Setelah melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Peneliti membuat berita acara.
- (3) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengamanan atau penyegelan terhadap barang, tempat dan bangunan, dan/atau sarana pengangkut;
 - b. olah tempat kejadian perkara;
 - c. rekonstruksi;
 - d. forensik digital; dan/atau
 - e. penelusuran harta kekayaan (*asset tracing*).
- (4) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D sampai dengan huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Direktur atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilaksanakan di kantor pusat DJBC; atau
- b. kepala Kantor Bea Cukai atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilaksanakan di Kantor Bea Cukai.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Penelitian Dugaan Pelanggaran, Tim Peneliti dapat melakukan gelar perkara untuk:
 - a. menentukan sasaran Penelitian Dugaan Pelanggaran berupa:
 1. pasal dugaan pelanggaran;
 2. pihak yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 3. bahan, keterangan, dan fakta hukum yang telah didapat; dan
 - b. membuat rencana kerja Penelitian Dugaan Pelanggaran untuk menentukan:
 1. kegiatan Penelitian Dugaan Pelanggaran;
 2. sumber daya yang dilibatkan;
 3. mekanisme penelitian;
 4. waktu; dan
 5. mitigasi risiko yang kemungkinan terjadi.
- (2) Dalam hal gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Tim Peneliti melakukan gelar perkara pada akhir kegiatan Penelitian Dugaan Pelanggaran.
- (3) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara gelar perkara yang ditandatangani oleh peserta gelar perkara.
- (4) Berita acara gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Tim Peneliti melakukan analisis Penelitian Dugaan Pelanggaran untuk menentukan:
 - a. uraian pelanggaran meliputi jenis, tempat, dan waktu pelanggaran;
 - b. kelengkapan barang hasil penindakan dan alat bukti;
 - c. identitas pelanggar;
 - d. pemenuhan unsur pelanggaran;
 - e. keterkaitan keterangan saksi, dokumen dan barang hasil penindakan dengan pelanggar; dan
 - f. pengungkapan motif atau unsur kesengajaan.
- (2) Berdasarkan analisis Penelitian Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Peneliti membuat simpulan:
 - a. bukan merupakan Pelanggaran;
 - b. merupakan Pelanggaran administratif;
 - c. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. merupakan tindak pidana di bidang cukai dengan pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;
 - e. merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; atau
 - f. ditemukan indikasi belum terpenuhinya kewajiban cukai.
- (3) Berdasarkan simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Peneliti mengajukan usulan penyelesaian perkara kepada Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai berupa:
 - a. pengembalian barang hasil penindakan, dalam hal perkara bukan merupakan Pelanggaran;
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa denda, pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan/atau pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dalam hal perkara merupakan Pelanggaran administratif di bidang cukai;
 - c. dilakukan Penyidikan, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal:
 1. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 Undang-Undang Cukai; dan
 2. pelanggar telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penetapan barang sebagai barang dikuasai negara, dalam hal perkara merupakan tindak pidana di bidang cukai dari pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;
 - f. pelimpahan kepada instansi terkait, dalam hal perkara merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; atau
 - g. audit di bidang cukai, dalam hal ditemukan indikasi belum terpenuhinya kewajiban cukai.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan usulan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian (LHP).
- (5) Lembar Hasil Penelitian (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh format dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata laksana pengawasan di bidang cukai.

BAB IV PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 1, Tim Peneliti memberitahukan kepada pelanggar bahwa yang bersangkutan dapat mengajukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dalam hal barang kena cukai dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;
 - b. dalam hal barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang tidak dapat ditentukan negara asalnya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai minuman mengandung etil alkohol buatan dalam negeri sesuai dengan golongan yang berlaku saat dilakukan penegahan;
 - c. dalam hal barang kena cukai hasil tembakau selain tembakau iris yang dikemas bukan dalam kemasan untuk penjualan eceran dan cerutu yang tidak dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai terendah yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;

- d. dalam hal barang kena cukai hasil tembakau berupa tembakau iris yang dikemas bukan dalam kemasan untuk penjualan eceran, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai tertinggi yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;
 - e. dalam hal barang kena cukai hasil tembakau berupa cerutu yang tidak dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai rata-rata cerutu buatan dalam negeri, yang berlaku pada saat dilakukan penegahan; atau
 - f. dalam hal pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kedapatan asli dan belum digunakan, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai pada pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
- (3) Tim Peneliti menuangkan pemberitahuan dan besaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara wawancara.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelanggar mengajukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pelanggar menyetor dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ke rekening penampungan dana titipan DJBC.
- (2) Atas penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar mengajukan surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan kepada Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai dengan dilampiri:
 - a. surat pernyataan pengakuan bersalah atas Pelanggaran yang dilakukan; dan
 - b. bukti penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pelanggar menandatangani berita acara wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (4) Surat permohonan dan surat pernyataan pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O dan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal pelanggar tidak mengajukan surat permohonan paling lama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pelanggar menandatangani berita acara wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan surat perintah tugas Penyidikan.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan rekening penampungan dana titipan DJBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga.
- (2) Kuasa pengguna anggaran/kepala satuan kerja dapat menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyidikan sebagai pengelola operasional rekening penampungan dana titipan DJBC.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk memastikan penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda telah masuk ke rekening penampungan dana titipan DJBC.
- (2) Dalam hal jumlah penyetoran dana titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah memenuhi jumlah sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) membuat tanda terima atas penyampaian bukti penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
 - a. lembar ke-1 untuk pelanggar; dan
 - b. lembar ke-2 sebagai arsip.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menyampaikan tanda terima lembar ke-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada pelanggar.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai memerintahkan kepada Tim Peneliti untuk melakukan penelitian.
- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Peneliti melakukan gelar perkara.
- (3) Tim Peneliti menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai secara tertulis yang memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. dugaan tindak pidana di bidang cukai yang dilanggar;

- c. memastikan penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah masuk ke rekening penampungan dana titipan DJBC;
 - d. penyelesaian barang hasil penindakan baik berupa barang kena cukai maupun barang lain; dan
 - e. simpulan dapat atau tidaknya dilakukan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian (LHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 20

- (1) Dalam hal sesuai hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak dipenuhi, Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai:
- a. menerbitkan dan menyampaikan surat penolakan kepada pelanggar disertai dengan alasan; dan
 - b. menerbitkan surat perintah tugas Penyidikan.
- (2) Dalam hal sesuai hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyetoran dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah dipenuhi, Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai memerintahkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk menyetorkan dana titipan untuk pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atas nama pelanggar ke kas negara sebagai pendapatan denda administratif cukai.
- (3) Setelah dilakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (5) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q dan huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Dalam hal diterbitkan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai mengembalikan dana titipan yang telah disetor kepada pelanggar dengan membuat berita acara.

BAB V
PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG LAIN

Pasal 22

- (1) Barang kena cukai terkait keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ditetapkan menjadi barang milik negara.
- (2) Barang lain terkait keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dapat ditetapkan menjadi barang milik negara.
- (3) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana pengangkut;
 - b. peralatan komunikasi;
 - c. media atau tempat penyimpanan;
 - d. dokumen dan surat; dan
 - e. benda lain yang tersangkut dugaan Pelanggaran.
- (4) Barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan ditetapkan oleh Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menjadi barang milik negara harus memenuhi ketentuan:
 - a. dapat dibuktikan bahwa barang lain tersebut merupakan milik pelanggar; dan
 - b. telah dilakukan penegahan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 23

- (1) Direktur atau kepala Kantor Bea Cukai menetapkan status barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menjadi barang milik negara dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang milik negara.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan barang milik negara.

Pasal 25

- (1) Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang tidak ditetapkan menjadi barang milik negara dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu ditegah atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.
- (2) Pengembalian barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara serah terima.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap dugaan Pelanggaran atas Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Cukai yang terjadi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) dan masih dalam tahap penelitian, proses penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 237/PMK.04/2022
TENTANG PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI
BIDANG CUKAI

A. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENELITIAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

..... (2)

SURAT PERINTAH PENELITIAN

Nomor : SPLIT-.....(3).....

- PERTIMBANGAN :** 1. Bahwa dengan adanya Laporan Pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk mengumpulkan bahan keterangan dan menemukan bukti permulaan yang cukup akan adanya tindak pidana cukai.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelitian.

- DASAR :** 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....

DIPERINTAHKAN

- KEPADA :** 1. Nama :(10)
Pangkat / Gol.....(11)
Jabatan :(12)
2. dst.

- UNTUK :** 1. Melakukan tugas penelitian dugaan pelanggaran berupa mencari, mengumpulkan bahan keterangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup sehubungan dengan perkara(13)..... yang diduga dilakukan oleh:
a Nama :(14)
Jenis Kelamin :(15)

Tempat / Tgl. : **(16)**
Lahir
Pekerjaan : **(17)**
Kewarganegaraan : **(18)**
Alamat : **(19)**
Nomor Identitas : **(20)**

b dst.

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar melaporkan kepada yang memberi perintah.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : **(21)**
Pada tanggal : **(22)**
..... **(23)**

..... **(24)**

..... **(25)**

Tembusan:
..... **(26)**

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENELITIAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
 - a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
 - a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (11) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (12) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (14) : diisi nama lengkap orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (15) : diisi jenis kelamin orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (16) : diisi tempat dan tanggal lahir orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (17) : diisi pekerjaan orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (18) : diisi kewarganegaraan orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (19) : diisi alamat orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (20) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) orang yang diduga melakukan pelanggaran (bila ada)
- Nomor (21) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penelitian
- Nomor (22) : diisi tanggal penerbitan surat perintah penelitian
- Nomor (23) : diisi jabatan penerbit surat perintah penelitian
- Nomor (24) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penelitian
- Nomor (25) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah penelitian
- Nomor (26) : diisi tujuan tembusan surat perintah penelitian

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1).....
 (2).....

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

Nomor : SP.RIKSA-.....(3).....

- PERTIMBANGAN :**
1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan*.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan.

- DASAR :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
 4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
 5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

- KEPADA :**
1. Nama :(12).....
 Pangkat / Gol.....(13)
 Jabatan :(14).....
 dst.
 2. dst.

- UNTUK :**
1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan* di(15)..... sehubungan dengan perkara(16).....
 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(17).....

Pada tanggal :(18).....

.....(19).....

.....(20).....

.....(21).....

**coret yang tidak perlu*

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah pemeriksaan
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (16) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (17) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah pemeriksaan
- Nomor (18) : diisi tanggal penerbitan surat perintah pemeriksaan
- Nomor (19) : diisi jabatan penerbit surat perintah pemeriksaan
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah pemeriksaan
- Nomor (21) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah pemeriksaan

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1)
..... (2)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., saya:

.....(7).....

Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan: -----

1. Nama :(7).....
Pangkat / :(8).....
Gol.
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

1. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
2. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----

Barang*

Jumlah/Jenis/Nomor Peti :(15).....
Kemas/Kemasan
Jumlah/Jenis Barang :(16).....
Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen :(17).....
Pemilik/Importir/Eksportir/Yang Menguasai** :(18).....
Nomor Identitas :(19).....

Tempat/Bangunan*

Alamat Tempat/Bangunan :(20).....
No Reg :(21).....
Bangunan/NPPBKC/NPWP** :(22).....
Pemilik/Yang Menguasai** :(23).....
Nomor Identitas :(23).....

Sarana Pengangkut*

Nama dan Jenis Sarana Pengangkut :(24).....
No. Voyage/Penerbangan/Trayek** :(25).....
Ukuran/Kapasitas Muatan :(26).....
Bendera :(27).....
Nomor Register/Polisi** :(28).....
Nahkoda/Pilot/Pengemudi** :(29).....
Nomor Identitas :(30).....

Pembukuan dan Pencatatan*

Nama/Jenis Pembukuan dan :(31).....

Pencatatan
 Pemilik/Yang Menguasai** :(32)
 Nomor Identitas :(33)

Lokasi Pemeriksaan:(34).....

Hasil Pemeriksaan: -----
(35)
(35)
(35)
(35)
(35)

Pemeriksaan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :(36)
- Alamat :(37)
- Pekerjaan :(38)
- Kewarganegaraan :(39)
- Nomor Identitas :(40)
- 2. Nama :(36)
- Alamat :(37)
- Pekerjaan :(38)
- Kewarganegaraan :(39)
- Nomor Identitas :(40)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(41)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan

Pejabat yang melakukan pemeriksaan

.....(44) (42)

.....(45) (43)

.....(44) (42)

.....(45) (43)

*sesuai pemeriksaan yang dilakukan
 **coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah pemeriksaan
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah pemeriksaan
- Nomor (15) : diisi jumlah, jenis, dan/atau nomor peti kemas atau kemasan yang diperiksa
- Nomor (16) : diisi jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa
- Nomor (17) : diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen atas barang yang diperiksa
- Nomor (18) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang diperiksa
- Nomor (19) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang diperiksa
- Nomor (20) : diisi alamat lengkap tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (21) : diisi nomor register, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (22) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (23) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang diperiksa
- Nomor (24) : diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (25) : diisi nomor voyage, penerbangan, atau trayek sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (26) : diisi ukuran atau kapasitas muatan sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (27) : diisi bendera sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (28) : diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (29) : diisi nama nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang diperiksa
- Nomor (30) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang diperiksa

- Nomor (31) : diisi nama dan/atau jenis pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (32) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (33) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang diperiksa
- Nomor (34) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya pemeriksaan
- Nomor (35) : diisi uraian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (36) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (37) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (38) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (39) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (40) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (41) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara pemeriksaan
- Nomor (42) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (43) : diisi nama pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Nomor (44) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan
- Nomor (45) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya pemeriksaan

D. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1).....
..... (2).....

SURAT PERINTAH PENYEGELAN

Nomor : SP.SEGEL-.....(3).....

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan penyegelan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyegelan.

DASAR : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
2. dst.

UNTUK : 1. Melakukan penyegelan terhadap(15)..... di(16)..... sehubungan dengan perkara(17).....
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Penyegelan.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(18).....
Pada tanggal :(19).....
.....(20).....

.....(21).....

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENYEGELAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah penyegelan
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
 - a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
 - a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi barang, tempat/bangunan, sarana pengangkut, dan/atau pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (16) : diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan penyegelan
- Nomor (17) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (18) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penyegelan
- Nomor (19) : diisi tanggal penerbitan surat perintah penyegelan
- Nomor (20) : diisi jabatan penerbit surat perintah penyegelan
- Nomor (21) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penyegelan
- Nomor (22) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah penyegelan

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

..... (2)

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., saya:

.....(7).....

Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan:

1. Nama :(7).....
Pangkat / :(8).....
Gol.
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan:

3. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
4. Surat Perintah Penyegelan Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan penyegelan terhadap:

Barang*

Jumlah/Jenis/Nomor Peti :(15).....
Kemas/Kemasan
Jumlah/Jenis Barang :(16).....
Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen :(17).....
Pemilik/Importir/Eksportir/Yang :(18).....
Menguasai**
Nomor Identitas :(19).....

Tempat/Bangunan*

Alamat Tempat/Bangunan :(20).....
No Reg :(21).....
Bangunan/NPPBKC/NPWP**
Pemilik/Yang Menguasai** :(22).....
Nomor Identitas :(23).....

Sarana Pengangkut*

Nama dan Jenis Sarana Pengangkut :(24).....
No. Voyage/Penerbangan/Trayek** :(25).....
Ukuran/Kapasitas Muatan :(26).....
Bendera :(27).....
Nomor Register/Polisi** :(28).....
Nahkoda/Pilot/Pengemudi** :(29).....
Nomor Identitas :(30).....

Pembukuan dan Pencatatan*

Nama/Jenis Pembukuan dan :(31).....

Pencatatan
 Pemilik/Yang Menguasai** :(32)
 Nomor Identitas :(33)

Lokasi Penyegehan:(34).....

Penyegehan disaksikan oleh:

- 1. Nama :(35)
- Alamat :(36)
- Pekerjaan :(37)
- Kewarganegaraan :(38)
- Nomor Identitas :(39)
- 2. Nama :(35)
- Alamat :(36)
- Pekerjaan :(37)
- Kewarganegaraan :(38)
- Nomor Identitas :(39)

Demikian Berita Acara Penyegehan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(40)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan

**Pejabat yang melakukan
penyegehan**

.....(43) (41)

.....(44) (42)

.....(43) (41)

.....(44) (42)

*sesuai penyegehan yang dilakukan
 **coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENYEGELAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan penyegelan
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan penyegelan
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan penyegelan
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan penyegelan
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan penyegelan
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah penyegelan
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah penyegelan
- Nomor (15) : diisi jumlah, jenis, dan/atau nomor peti kemas atau kemasan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (16) : diisi jumlah dan/atau jenis barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (17) : diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen atas barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (18) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (19) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, atau pihak yang menguasai barang yang dilakukan penyegelan
- Nomor (20) : diisi alamat lengkap tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (21) : diisi nomor register, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (22) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (23) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai tempat/bangunan yang dilakukan penyegelan
- Nomor (24) : diisi nama dan jenis sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (25) : diisi nomor voyage, penerbangan, atau trayek sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (26) : diisi ukuran atau kapasitas muatan sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (27) : diisi bendera sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (28) : diisi nomor register atau nomor polisi sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan
- Nomor (29) : diisi nama nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang dilakukan penyegelan

- Nomor (30) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) nahkoda, pilot, atau pengemudi sarana pengangkut yang dilakukan penyegehan
- Nomor (31) : diisi nama dan/atau jenis pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegehan
- Nomor (32) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegehan
- Nomor (33) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik atau pihak yang menguasai pembukuan dan pencatatan yang dilakukan penyegehan
- Nomor (34) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya penyegehan
- Nomor (35) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegehan
- Nomor (36) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegehan
- Nomor (37) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegehan
- Nomor (38) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegehan
- Nomor (39) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegehan
- Nomor (40) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara penyegehan
- Nomor (41) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan penyegehan
- Nomor (42) : diisi nama pejabat yang melakukan penyegehan
- Nomor (43) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegehan
- Nomor (44) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penyegehan

F. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....

.....(2).....

SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Nomor : SP.OTKP-.....(3).....

- PERTIMBANGAN** :
1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Olah Tempat Kejadian Perkara.

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
 4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
 5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

- KEPADA** :
1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
 2. dst.

- UNTUK** :
1. Melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan, pengolahan, memotret, dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap tempat kejadian perkara;
 - b. Melakukan pemeriksaan, mencatat, mengumpulkan, memotret, merekam melalui media audio visual, dan/atau membawa barang hasil penindakan; dan/atau
 - c. Meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait.
 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(15).....

Pada tanggal :(16).....

.....(17).....

.....(18).....

.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (16) : diisi tanggal penerbitan surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (17) : diisi jabatan penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (18) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (19) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah olah tempat kejadian perkara

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1)
..... (2)

BERITA ACARA OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., saya:

.....(7).....

Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan: -----

1. Nama :(7).....
Pangkat / :(8).....
Gol.
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

5. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;
6. Surat Perintah Olah Tempat Kejadian Perkara Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah mendatangi dan memasuki tempat kejadian perkara yang bertempat di(15)..... untuk melakukan tindakan sebagai berikut: -----

1. Melakukan pemeriksaan, pengolahan, memotret, dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap tempat kejadian perkara;
2. Melakukan pemeriksaan, mencatat, mengumpulkan, memotret, merekam melalui media audio visual, dan/atau membawa barang hasil penindakan; dan/atau
3. Meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara: -----

.....(16)
.....(16)
.....(16)
.....(16)
.....(16)
.....(16)
.....(16)

Olah Tempat Kejadian Perkara disaksikan oleh: -----

1. Nama :(17).....
Alamat :(18).....
Pekerjaan :(19).....
Kewarganegaraan :(20).....
Nomor Identitas :(21).....
2. Nama :(17).....
Alamat :(18).....
Pekerjaan :(19).....
Kewarganegaraan :(20).....

Nomor Identitas :(21)

Demikian Berita Acara Olah Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(22)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.

Yang Menyaksikan

Pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara

.....(25)(23)

.....(26)(24)

.....(25)(23)

.....(26)(24)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah olah tempat kejadian perkara
- Nomor (15) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (16) : diisi uraian pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (17) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (19) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (20) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (21) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (22) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara olah tempat kejadian perkara
- Nomor (23) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (24) : diisi nama pejabat yang melakukan olah tempat kejadian perkara
- Nomor (25) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara
- Nomor (26) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang

menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya olah tempat kejadian perkara

H. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1).....

..... (2).....

SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI

Nomor : SP.REKONSTRUKSI-.....(3).....

- PERTIMBANGAN** :
1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan rekonstruksi.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Rekonstruksi.

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
 4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....;
 5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

- KEPADA** :
1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
 2. dst.

- UNTUK** :
1. Melakukan rekonstruksi di(15)..... sehubungan dengan perkara(16).....
 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Rekonstruksi.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(17).....

Pada tanggal :(18).....

.....(19).....

.....(20).....

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH REKONSTRUKSI

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah rekonstruksi
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (16) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (17) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah rekonstruksi
- Nomor (18) : diisi tanggal penerbitan surat perintah rekonstruksi
- Nomor (19) : diisi jabatan penerbit surat perintah rekonstruksi
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah rekonstruksi diisi jabatan penerbit surat perintah penyegelan
- Nomor (21) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah rekonstruksi

I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKONSTRUKSI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

..... (2)

BERITA ACARA REKONSTRUKSI

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., saya:

.....(7).....

Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan: -----

1. Nama :(7).....
- Pangkat / :(8).....
- Gol.
- Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

7. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;

8. Surat Perintah Rekonstruksi Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan rekonstruksi di(15).....

Pelaksanaan Rekonstruksi: -----

.....(16).....
(16).....
(16).....
(16).....
(16).....
(16).....
(16).....
(16).....

Rekonstruksi disaksikan oleh: -----

1. Nama :(17).....
- Alamat :(18).....
- Pekerjaan :(19).....
- Kewarganegaraan :(20).....
- Nomor Identitas :(21).....
2. Nama :(17).....
- Alamat :(18).....
- Pekerjaan :(19).....
- Kewarganegaraan :(20).....
- Nomor Identitas :(21).....

Demikian Berita Acara Rekonstruksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(22)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan

Pejabat yang melakukan

rekonstruksi

.....(25)..... ..(23).....

.....(26)..... ..(24).....

.....(25)..... ..(23).....

.....(26)..... ..(24).....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA REKONSTRUKSI

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah rekonstruksi
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah rekonstruksi
- Nomor (15) : diisi nama tempat dan alamat lengkap pelaksanaan rekonstruksi
- Nomor (16) : diisi uraian pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pejabat
- Nomor (17) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (18) : diisi alamat pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (19) : diisi pekerjaan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (20) : diisi kewarganegaraan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (21) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (22) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara rekonstruksi
- Nomor (23) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (24) : diisi nama pejabat yang melakukan rekonstruksi
- Nomor (25) : diisi tanda tangan pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi
- Nomor (26) : diisi nama pemilik, importir, eksportir, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya rekonstruksi

J. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

..... (2)

SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL

Nomor : SP.FD-.....(3).....

- PERTIMBANGAN** :
1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan forensik digital.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Forensik Digital.

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
 4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
 5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

- KEPADA** :
1. Nama :(12)
 - Pangkat / Gol. :(13)
 - Jabatan :(14)
 2. dst.

- UNTUK** :
1. Melakukan forensik digital terhadap(15)..... yang dimiliki/dikuasai* oleh(16)..... sehubungan dengan perkara(17).....
 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Forensik Digital.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(18).....

Pada tanggal :(19).....

.....(20).....

.....(21).....

.....(22).....

**coret yang tidak perlu*

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH FORENSIK DIGITAL

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah forensik digital
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital, contoh:
- 1. telepon seluler, diisi merek, tipe, dan nomor IMEI;
 - 2. *sim card*, diisi nomor seri dan nomor telepon;
 - 3. *personal Computer*, diisi merek, tipe, dan nomor seri;
 - 4. *e-mail*, diisi alamat *e-mail*;
 - 5. media penyimpanan, diisi merek, dan tipe;
 - 6. dll.
- Nomor (16) : diisi nama pemilik atau pihak yang menguasai barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital
- Nomor (17) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (18) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah forensik digital
- Nomor (19) : diisi tanggal penerbitan surat perintah forensik digital
- Nomor (20) : diisi jabatan penerbit surat perintah forensik digital
- Nomor (21) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah forensik digital
- Nomor (22) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah forensik digital

K. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK


**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

..... (1)

..... (2)

BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., saya:

.....(7).....

Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan:

1. Nama :(7).....
Pangkat / :(8).....
Gol.
Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan:

9. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;

10. Surat Perintah Forensik Digital Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan perolehan data elektronik terhadap(15)..... yang dimiliki/dikuasai* oleh(16).....

Forensik digital dilakukan di(17).....

Hasil Perolehan Data Elektronik:

.....(18).....

.....(18).....

.....(18).....

.....(18).....

.....(18).....

Perolehan Data Elektronik disaksikan oleh:

1. Nama :(19).....
Alamat :(20).....
Pekerjaan :(21).....
Kewarganegaraan :(22).....
Nomor Identitas :(23).....
2. Nama :(19).....
Alamat :(20).....
Pekerjaan :(21).....
Kewarganegaraan :(22).....
Nomor Identitas :(23).....

Demikian Berita Acara Rekonstruksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(24)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan**Pejabat yang melakukan perolehan**

data elektronik

.....(27)..... ..(25).....

.....(28)..... ..(26).....

.....(27)..... ..(25).....

.....(28)..... ..(26).....

**coret yang tidak perlu*

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEROLEHAN DATA ELEKTRONIK

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan perolehan data elektronik
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah forensik digital
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah forensik digital
- Nomor (15) : diisi barang hasil penindakan yang dilakukan forensik digital, contoh:
1. telepon seluler, diisi merek, tipe, dan nomor IMEI;
 2. sim card, diisi nomor seri dan nomor telepon;
 3. personal Computer, diisi merek, tipe, dan nomor seri;
 4. e-mail, diisi alamat e-mail;
 5. media penyimpanan, diisi merek, dan tipe;
 6. dll.
- Nomor (16) : diisi pemilik atau pihak yang menguasai barang hasil penindakan
- Nomor (17) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya forensik digital
- Nomor (18) : diisi uraian hasil perolehan data elektronik
- Nomor (19) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (20) : diisi alamat pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (21) : diisi pekerjaan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (22) : diisi kewarganegaraan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (23) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (24) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara perolehan data elektronik
- Nomor (25) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan perolehan data elektronik

- Nomor (26) : diisi nama pejabat yang melakukan perolehan data elektronik
- Nomor (27) : diisi tanda tangan pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik
- Nomor (28) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya perolehan data elektronik

L. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENELUSURAN HARTA
KEKAYAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

SURAT PERINTAH PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

Nomor : SP.THK-.....(3).....

- PERTIMBANGAN** :
1. Bahwa dalam rangka penelitian atas dugaan pelanggaran(4)....., maka dipandang perlu untuk melakukan penelusuran harta kekayaan.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Perintah Penelusuran Harta Kekayaan.

- DASAR** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... tentang(6).....;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;
 4. Laporan Pelanggaran Nomor:(8)..... tanggal(9).....
 5. Surat Perintah Penelitian Nomor:(10)..... tanggal(11).....

DIPERINTAHKAN

- KEPADA** :
1. Nama :(12).....
Pangkat / Gol. :(13).....
Jabatan :(14).....
 2. dst.

- UNTUK** :
1. Melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki oleh(15)..... sehubungan dengan perkara(16).....
 2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Penelusuran Harta Kekayaan.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di :(17).....

Pada tanggal :(18).....

.....(19).....

.....(20).....

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi nomor surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran
- Nomor (5) : diisi:
- a. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (6) : diisi:
- a. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - b. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Penelitian Dugaan Pelanggaran dilakukan oleh Kantor Bea Cukai
- Nomor (7) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi nama pejabat yang diperintah
- Nomor (13) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang diperintah
- Nomor (14) : diisi jabatan pejabat yang diperintah
- Nomor (15) : diisi nama pemilik harta kekayaan yang ditelusuri
- Nomor (16) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (17) : diisi kota sesuai tempat penerbitan surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (18) : diisi tanggal penerbitan surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (19) : diisi jabatan penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pejabat penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (21) : diisi nama pejabat penerbit surat perintah penelusuran harta kekayaan

M. CONTOH FORMAT BERITA ACRA PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1)
..... (2)

BERITA ACRA PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., saya:

.....(7).....

Pangkat / Gol.(8)..... Jabatan(9)..... pada(10)....., bersama-sama dengan: -----

1. Nama :(7).....
- Pangkat / :(8).....
- Gol.
- Jabatan :(9)..... pada(10).....
2. dst.

Berdasarkan: -----

11. Surat Perintah Penelitian Nomor(11)..... tanggal(12).....;

12. Surat Perintah Penelusuran Harta Kekayaan Nomor(13)..... tanggal(14).....;

telah melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki oleh(15).....

Penelusuran Harta Kekayaan dilakukan di(16).....

Hasil Penelusuran Harta Kekayaan: -----

.....(17).....
.....(17).....
.....(17).....

Penelusuran Harta Kekayaan disaksikan oleh: -----

1. Nama :(18).....
- Alamat :(19).....
- Pekerjaan :(20).....
- Kewarganegaraan :(21).....
- Nomor Identitas :(22).....
2. Nama :(18).....
- Alamat :(19).....
- Pekerjaan :(20).....
- Kewarganegaraan :(21).....
- Nomor Identitas :(22).....

Demikian Berita Acara Penelusuran Harta Kekayaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(23)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menyaksikan**Pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan**

.....(26) (24)

.....(27) (25)

.....(26) (24)

.....(27) (25)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENELUSURAN HARTA KEKAYAAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (7) : diisi nama pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (8) : diisi pangkat dan golongan pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (9) : diisi jabatan pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (10) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai asal pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (11) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (13) : diisi nomor surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (14) : diisi tanggal surat perintah penelusuran harta kekayaan
- Nomor (15) : diisi nama pemilik harta kekayaan yang ditelusuri
- Nomor (16) : diisi nama tempat dan alamat lengkap dilakukannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (17) : diisi uraian hasil penelusuran harta kekayaan yang dilakukan oleh pejabat, contoh:
 - 1. kendaraan bermotor, diisi nama pemilik, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, nomor dan tanggal akta jual beli atau perjanjian jual beli (bila ada), cara perolehan (tunai/kredit), dan tahun perolehan;
 - 2. tanah dan/atau bangunan, diisi nama pemilik, alamat, luas, nomor dan tanggal sertifikat (bila ada), nomor dan tanggal akta jual beli atau perjanjian jual beli, cara perolehan, dan tahun perolehan;
 - 3. rekening, diisi nama pemilik, nomor rekening, nama bank, tahun pembukaan rekening, dokumen pembukaan rekening (bila ada), nomor kartu debit (bila ada), dan jumlah saldo akhir;
 - 4. deposito, diisi nama pemilik, nomor dan tanggal deposito, nama bank, tahun pembukaan deposito, dokumen pembukaan deposito (bila ada), dan jumlah saldo akhir;
 - 5. dll.
- Nomor (18) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (19) : diisi alamat pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (20) : diisi pekerjaan pemilik, pihak yang menguasai, ketua

- lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (21) : diisi kewarganegaraan pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (22) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (23) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara penelusuran harta kekayaan
- Nomor (24) : diisi tanda tangan pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (25) : diisi nama pejabat yang melakukan penelusuran harta kekayaan
- Nomor (26) : diisi tanda tangan pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan
- Nomor (27) : diisi nama pemilik, pihak yang menguasai, ketua lingkungan, atau pihak lain yang menyaksikan jalannya penelusuran harta kekayaan

N. CONTOH FORMAT BERITA ACARA GELAR PERKARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1)
..... (2)

BERITA ACARA GELAR PERKARA

Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., di(7).....

Berdasarkan:

- 1. Laporan Pelanggaran Nomor(8)..... tanggal(9).....;-----
- 2. Surat Perintah Penelitian Nomor(10)..... tanggal(11).....;

telah dilaksanakan gelar perkara sehubungan dengan perkara(12)..... yang dilakukan oleh:

- 1. Nama : (13)
- Jenis Kelamin : (14)
- Tempat / Tgl. Lahir : (15)
- Pekerjaan : (16)
- Kewarganegaraan : (17)
- Alamat : (18)
- Nomor Identitas : (19)

2. dst.

Hasil gelar perkara berisi:

..... (20)

Kesimpulan:

..... (21)

Tindak lanjut:

..... (22)

Mitigasi atas risiko yang mungkin terjadi:

..... (23)

Demikian Berita Acara Gelar Perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di(24)..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

.....(25) (25) (25).....

.....(26) (26) (26).....

.....(27) (27) (27).....

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA GELAR PERKARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (3) : diisi hari pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (4) : diisi tanggal pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (5) : diisi bulan pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (6) : diisi tahun pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (7) : diisi tempat pelaksanaan gelar perkara
- Nomor (8) : diisi nomor LP / LP-1
- Nomor (9) : diisi tanggal LP / LP-1
- Nomor (10) : diisi nomor surat perintah penelitian
- Nomor (11) : diisi tanggal surat perintah penelitian
- Nomor (12) : diisi uraian singkat dugaan pelanggaran
- Nomor (13) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (14) : diisi jenis kelamin pelanggar
- Nomor (15) : diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar
- Nomor (16) : diisi pekerjaan pelanggar
- Nomor (17) : diisi kewarganegaraan pelanggar
- Nomor (18) : diisi alamat pelanggar
- Nomor (19) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (20) : diisi hasil gelar perkara, antara lain fakta-fakta hukum dan bukti yang telah didapat
- Nomor (21) : diisi kesimpulan hasil gelar perkara, berupa:
- a. bukan merupakan Pelanggaran;
 - b. merupakan pelanggaran administratif;
 - c. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. merupakan tindak pidana di bidang cukai dengan pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui; atau
 - e. merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (22) : diisi usulan penyelesaian perkara berupa:
- a. barang hasil penindakan dikembalikan, dalam hal bukan merupakan Pelanggaran;
 - b. pengenaan sanksi administratif berupa denda, pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan/atau pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dalam hal merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai;
 - c. dilakukan Penyidikan, dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai;
 - d. tidak dilakukan Penyidikan, dalam hal:
 1. ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 Undang-Undang Cukai;

dan

2. telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- e. penetapan barang sebagai barang dikuasai negara, dalam hal merupakan tindak pidana di bidang cukai dari pelanggar tidak dikenal atau pemilik tidak diketahui;
- f. pelimpahan kepada instansi terkait, dalam hal merupakan pelanggaran undang-undang lainnya yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai; atau
- g. audit di bidang cukai, dalam hal ditemukan indikasi belum terpenuhinya kewajiban cukai.

- Nomor (23) : diisi daftar rencana mitigasi risiko yang akan dilakukan
- Nomor (24) : diisi kota sesuai tempat penerbitan berita acara gelar perkara
- Nomor (25) : diisi jabatan peserta gelar perkara
- Nomor (26) : diisi tanda tangan peserta gelar perkara
- Nomor (27) : diisi nama lengkap peserta gelar perkara

O. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN

Hal : Permohonan Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan
Penyidikan

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Yth.(1).....

.....(2).....

Sehubungan dengan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai,
Saya/Kami*:

1. Nama :(3).....
- Jenis Kelamin :(4).....
- Tempat / Tgl. Lahir :(5).....
- Pekerjaan :(6).....
- Kewarganegaraan :(7).....
- Alamat :(8).....
- Nomor Identitas :(9).....

2. dst.

dengan ini mengajukan permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan atas perkara(10)..... melanggar Pasal(11)..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya.

Bahwa saya/kami* telah melakukan penyetoran sanksi administratif berupa denda sebesar(12)..... (.....(13).....) ke rekening penampungan dana titipan(14)..... pada Bank(15)..... dengan nomor rekening(16)..... atas nama(17).....

Bersama ini saya/kami* lampirkan bukti setor pembayaran sanksi administratif berupa denda dan surat pernyataan pengakuan bersalah atas pelanggaran pidana di bidang cukai yang terjadi sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukannya penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

.....(18).....,(19).....
Pelanggar

.....(20).....

.....(21).....

*coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN

- Nomor (1) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menjadi tujuan dari surat permohonan
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menjadi tujuan dari surat permohonan
- Nomor (3) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (4) : diisi jenis kelamin pelanggar
- Nomor (5) : diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar
- Nomor (6) : diisi pekerjaan pelanggar
- Nomor (7) : diisi kewarganegaraan pelanggar
- Nomor (8) : diisi alamat pelanggar
- Nomor (9) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (10) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (11) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (12) : diisi besaran sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan angka)
- Nomor (13) : diisi besaran sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan huruf)
- Nomor (14) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang mengelola rekening penampungan dana titipan
- Nomor (15) : diisi nama bank rekening penampungan dana titipan
- Nomor (16) : diisi nomor rekening penampungan dana titipan
- Nomor (17) : diisi nama pemilik rekening penampungan dana titipan
- Nomor (18) : diisi kota sesuai tempat penandatanganan surat permohonan
- Nomor (19) : diisi tanggal penandatanganan surat permohonan
- Nomor (20) : diisi tanda tangan pelanggar
- Nomor (21) : diisi nama lengkap pelanggar

P. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya/Kami*:

1. Nama : **(1)**.....
- Jenis Kelamin : **(2)**.....
- Tempat / Tgl. Lahir : **(3)**.....
- Pekerjaan : **(4)**.....
- Kewarganegaraan : **(5)**.....
- Alamat : **(6)**.....
- Nomor Identitas : **(7)**.....
2. dst.

menyatakan pengakuan bersalah atas tindak pidana di bidang cukai yang telah saya lakukan yaitu**(8)**..... melanggar Pasal**(9)**..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Selanjutnya saya/kami* bersedia menyelesaikan perkara tindak pidana sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya/kami* buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

.....**(11)**.....

.....**(10)**.....,

Pelanggar,



.....**(12)**.....

.....**(13)**.....

*coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH

- Nomor (1) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (2) : diisi jenis kelamin pelanggar
- Nomor (3) : diisi tempat dan tanggal lahir pelanggar
- Nomor (4) : diisi pekerjaan pelanggar
- Nomor (5) : diisi kewarganegaraan pelanggar
- Nomor (6) : diisi alamat pelanggar
- Nomor (7) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (8) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (9) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (10) : diisi kota sesuai tempat penandatanganan surat pernyataan pengakuan bersalah
- Nomor (11) : diisi tanggal penandatanganan surat pernyataan pengakuan bersalah
- Nomor (12) : diisi tanda tangan pelanggar
- Nomor (13) : diisi nama lengkap pelanggar

Q. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor : S-.....(3).....(4).....

Sifat :(5).....

Hal : Penolakan Penyelesaian Tindak Pidana Cukai Dengan
 Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda

Yth.(6).....

.....(7).....

Sehubungan dengan surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan tanggal(8)..... dari Saudara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa(9)..... telah melakukan penelitian atas permohonan penyelesaian perkara pidana Pasal(10)..... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk tidak dilakukan penyidikan sehubungan dengan perkara(11).....
2. Berdasarkan hasil penelitian, dengan ini kami menolak permohonan Saudara dengan alasan tidak terpenuhinya pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40B ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Berdasarkan hal di atas, maka:
 - a. proses penelitian dugaan pelanggaran akan ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada(12)..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sanksi administratif berupa denda yang telah Saudara bayar akan diperhitungkan sebagai pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara.*

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....(13).....

.....(14).....

.....(15).....

**dalam hal pelanggar telah membayar sanksi administratif berupa denda*

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan
- Nomor (2) : diisi alamat direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan
- Nomor (4) : diisi tanggal surat penolakan
- Nomor (5) : diisi sifat surat penolakan
- Nomor (6) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (7) : diisi alamat tempat tinggal/domisili pelanggar
- Nomor (8) : diisi tanggal surat permohonan dari pelanggar
- Nomor (9) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melakukan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (10) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (11) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (12) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang akan melakukan Penyidikan
- Nomor (13) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan
- Nomor (14) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan
- Nomor (15) : diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan surat penolakan

R. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENYELESAIAN PERKARA BERUPA
TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDEAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

KEPUTUSAN(2).....
NOMOR KEP-.....(3).....

TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN

.....(2).....

- Menimbang : a. surat permohonan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan tanggal(4)..... terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai yaitu(5)....., melanggar Pasal(6)..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dilakukan oleh(7)....., dengan identitas(8)....., nomor(9).....;
- b. bahwa pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a telah membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sejumlah(10)....., (.....(11).....) berdasarkan Pasal 40B ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan(2)..... tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor(12)..... tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN(2)..... TENTANG PENYELESAIAN
PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN

- KESATU : Menetapkan tidak dilakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai yaitu(5)....., melanggar Pasal(6)..... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dilakukan oleh(7)....., dengan identitas(8)....., nomor(9).....

- KEDUA : Sanksi administratif berupa denda sebesar(10)..... (.....(11).....) yang tersimpan di rekening penampungan dana titipan(13)..... disetorkan atas nama pelanggar ke kas negara sebagai pendapatan denda administratif cukai;

- KETIGA : Barang hasil penindakan berupa Barang Kena Cukai(14)..... yang terkait Keputusan(2)..... ini ditetapkan menjadi barang milik negara

- KEEMPAT : Barang hasil penindakan berupa barang-barang lain yang tidak terkait Keputusan(2)..... ini dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu ditegah atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.*

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- KEENAM : Salinan Keputusan(2)..... ini disampaikan kepada Pelanggar.

Ditetapkan di :(15).....
 Pada tanggal :(16).....
(17).....

.....(18).....

.....(19).....

**bila ada barang-barang lain yang dikembalikan*

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PENYELESAIAN PERKARA BERUPA TIDAK DILAKUKAN
PENYIDIKAN

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (2) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (3) : diisi nomor keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (4) : diisi tanggal surat permohonan
- Nomor (5) : diisi uraian singkat tindak pidana
- Nomor (6) : diisi pasal yang dilanggar (Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan/atau Pasal 58 UU Cukai)
- Nomor (7) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (8) : diisi jenis identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (9) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (10) : diisi nominal sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan angka)
- Nomor (11) : diisi nominal sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar/disetor (ditulis dengan huruf)
- Nomor (12) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (13) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang mengelola rekening penampungan dana titipan
- Nomor (14) : diisi "dan Barang-barang Lain", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (15) : diisi kota sesuai tempat ditetapkannya keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (16) : diisi tanggal ditetapkannya keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (17) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (18) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (19) : diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan

S. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDEAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

KEPUTUSAN(2).....
NOMOR KEP-.....(3).....

TENTANG

PENETAPAN BARANG KENA CUKAI(4).....
YANG TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI
YANG TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN
MENJADI BARANG MILIK NEGARA

.....(2).....

Menimbang : a. Pada(5)..... terdapat Barang Kena Cukai
.....(6)..... yang perkaranya telah diselesaikan
berupa tidak dilakukan penyidikan berdasarkan
Keputusan(7)..... nomor(8).....
tanggal(9)..... tentang Penyelesaian Perkara
Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan Terhadap Tindak
Pidana di Bidang Cukai;
b. Berdasarkan Pasal 40B ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Barang
Kena Cukai yang terkait dugaan pelanggaran yang
tidak dilakukan penyidikan ditetapkan menjadi
barang milik negara,(10)..... ;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, di atas, perlu menetapkan
Keputusan(2)..... tentang Penetapan Barang
Kena Cukai(6)..... yang Terkait Dugaan
Pelanggaran di Bidang Cukai yang Tidak Dilakukan
Penyidikan Menjadi Barang Milik Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor:(11)..... tentang Penelitian Dugaan
Pelanggaran Di Bidang Cukai;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor(12)..... tentang(13).....;
4. Keputusan(7)..... nomor(8).....

tanggal(9)..... tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN(2)..... TENTANG PENETAPAN BARANG KENA CUKAI(4)..... YANG TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI YANG TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN MENJADI BARANG MILIK NEGARA.
- KESATU : Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Keputusan ini adalah Barang Kena Cukai(6)..... yang terkait tindak pidana di bidang cukai yang perkaranya telah ditetapkan untuk tidak dilakukan penyidikan atas nama Pelanggar(14)....., dengan identitas(15)....., nomor(16).....berdasarkan Keputusan(7)..... nomor(8)..... tanggal(9)..... tentang Penyelesaian Perkara Berupa Tidak Dilakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai.
- KEDUA : Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran surat Keputusan ini berdasarkan Pasal 40B ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditetapkan menjadi barang milik negara.
- KETIGA : Barang-barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat keputusan ini disimpan di(17)..... di bawah pengawasan(18).....
- KEEMPAT : Penyelesaian lebih lanjut atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada diktum kedua akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan(2)..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Salinan(2)..... ini disampaikan kepada Pelanggar;

Ditetapkan di :(19).....

Pada tanggal :(20).....

.....(21).....

.....(22).....

.....(23).....

Lampiran
Keputusan(2).....
Nomor : KEP-.....(3).....
Tanggal :(20).....

DAFTAR BARANG KENA CUKAI(4)
YANG TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI
YANG TIDAK DILAKUKAN PENYIDIKAN
YANG DITETAPKAN MENJADI BARANG MILIK NEGARA

Barang Kena Cukai berupa:
.....(24)

Barang-barang lain berupa:*
.....(25)

.....(21).....

.....(22).....

.....(23).....

**bila ada barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara*

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PENETAPAN BARANG MILIK NEGARA

- Nomor (1) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang menetapkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (2) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (3) : diisi nomor keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (4) : diisi "DAN BARANG-BARANG LAIN", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (5) : diisi direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang melaksanakan Penelitian Dugaan Pelanggaran
- Nomor (6) : diisi "dan Barang-barang Lain", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (7) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (8) : diisi nomor keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (9) : diisi tanggal keputusan penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan Penyidikan
- Nomor (10) : diisi "dan barang-barang lain yang yang terkait dugaan pelanggaran yang tidak dilakukan penyidikan dapat ditetapkan menjadi barang milik negara", dalam hal terdapat barang-barang lain selain barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (11) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai
- Nomor (12) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai
- Nomor (13) : diisi judul Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelanggaran di bidang cukai
- Nomor (14) : diisi nama lengkap pelanggar
- Nomor (15) : diisi jenis identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (16) : diisi nomor identitas (KTP/KITAP/KITAS/SIM/paspor) pelanggar
- Nomor (17) : diisi tempat penyimpanan barang kena cukai dan/atau barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (18) : diisi nama direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau Kantor Bea Cukai yang mengawasi barang kena cukai dan/atau barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (19) : diisi kota sesuai tempat penerbitan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (20) : diisi tanggal penerbitan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (21) : diisi jabatan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi

- di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (22) : diisi tanda tangan direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (23) : diisi nama direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penyidikan atau kepala Kantor Bea Cukai yang menerbitkan keputusan penetapan barang milik negara
- Nomor (24) : diisi rincian barang kena cukai yang ditetapkan menjadi barang milik negara
- Nomor (25) : diisi rincian barang-barang lain yang ditetapkan menjadi barang milik negara (apabila ada)
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI